BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Jayakarta Bandung Hotel adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas penginapan, peristirahatan yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah Daerah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Perhitungan Pajak Hotel ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Daerah. Di Jayakarta Hotel yang mempunyai kewajiban untuk menghitung berapa besarnya pajak yang terhutang adalah kepala bagian *Income Audit* dan yang bertugas untuk menyetorkan Pajak Hotel adalah bagian *General Cashier*.

b. Tidak adanya manipulasi jumlah data dalam laporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan pelaporan SPTPD teratur dilakukan sebulan sekali atau 2 (dua) Minggu sekali berdasarkan ketentuan lain dari Kepala Daerah. Hambatan yang dihadapi oleh Jayakarta Hotel dalam penyetoran pajak timbul akibat sering terlambatnya penerimaan SKPD dari petugas Pemerintahan Daerah.

c. Upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Penyetoran Pajak Hotel adalah berkomunikasi dengan petugas Pemerintahan Daerah dan segera membayar Pajak Hotel setelah menerima SKPD.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis selama melakukan kerja praktek di Hotel Jayakarta, sebagai bahan masukan dari penulis menyarankan supaya Hotel Jayakarta melakukan koordinasi pada pihak yang berkaitan langsung dalam hal penyampaian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), agar penyampaiannya tidak terlambat sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.